



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Chaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Telp. (0418) 21026 Fax. (0418) 21506 Takalar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TAKALAR
Nomor : 251/DPN/TU/2003

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca :
- Membaca surat permohonan : Yayasan Pendidikan TK Nurjannah Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar No.001/TK/NCN/MB/2003 tanggal 26 Januari 2004 Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dengan surat keputusan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor.78 tambahan lembaran negara No. 4301)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, 9 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor: 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kank-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan TK Nurjannah.

- Alamat : Kecamatan Mangarabombang,
Kab. Takalar.

- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Yaitu :

Nama : Taman Kanak-Kanak Nurjannah.

Alamat : Jalan Poros Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar.

KEDUA :


Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak - Kanak.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TAKALAR
Pada tanggal : 13 Maret 2004

Kepala Dinas,


Drs. H. ABDUL GANI

Pangkat

NIP

Pembina Tk. I

: 130 407 112

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Mangarabombang;
3. Yayasan Organisasi Pendidikan TK. Nurjannah Kec. Mangarabombang;
4. Peringgal.